



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN (BANGGAR)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 dan
Pasal 55 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun, sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun maka dipandang perlu
membuat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Paripurna Pertukaran Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Hari Rabu Tanggal 30 September 2020;

2. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Tanggal 30 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2021.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 30 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab.Sarolangun di Sarolangun;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TANGGAL30 SEPTEMBER 2020
 TENTANG
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
 ANGGARAN (BANGGAR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN.

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
1.	TONTAWI JAUHARI, SE	KETUA DPRD	KETUA DPRD
2.	AANG PURNAMA, SE. MM	WAKIL KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD
3.	SYAHRIAL GUNAWAN	WAKIL KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD
4.	H.HURMIN, SE	FRAKSI PPP	ANGGOTA
5.	Ir. H. SUHARMAN	FRAKSI PPP	ANGGOTA
6.	FADLAN KHOLIK, SE. ME.Sy	FRAKSI PKS	ANGGOTA
7.	RAPALAN	FRAKSI PKS	ANGGOTA
8.	AH. MARZUKI. SAg	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
9.	HELDAWATI NADEAK.AMd	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
10.	Drs.H.PAHRUL ROZI.M.Si	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
11.	CIK MARLENI, SE	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
12.	YUSUF HELMI, AB. SE	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
13.	HERMI.S.Sos	FRAKSI PAN	ANGGOTA
14.	ADE SAPUTRA, SE	FRAKSI PAN	ANGGOTA
15.	M.FADLAN ARAFIQI,SE.MH	FRAKSI PKB	ANGGOTA
16.	ACHMAD SARWANI, S.Pd	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
17.	H. MUHAMMAD SYAIHU	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
18.	EFPRIANTO, S.Pd. M.Pd	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN
 KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI